

PEMETAAN PERKEMBANGAN RISET ISLAMIC FINTECH: ANALISIS BIBLIOMETRIK DAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TAHUN 2018–2025

Muhammad Zainudin
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
250504310004@student.uin-malang.ac.id

Article History

Received:
15th January 2026

Accepted:
10th May 2026

Published:
20th June 2026

Abstract

Perkembangan Islamic fintech dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah publikasi, cakupan tema, maupun integrasi teknologi dalam ekosistem keuangan syariah global. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren, tema, dan arah perkembangan riset Islamic fintech melalui metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap publikasi ilmiah bereputasi dan terindeks Scopus selama periode 2018–2025. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola publikasi, penulis dan negara paling berpengaruh, kluster topik penelitian, serta kebaruan tema yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi mengenai Islamic fintech mengalami lonjakan konsisten, dengan Indonesia, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah sebagai kontributor utama. Pemetaan bibliometrik mengungkap empat kluster tematik besar, yaitu (1) adopsi dan inovasi teknologi, (2) inklusi keuangan dan dampak sosial-ekonomi, (3) digitalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan crowdfunding, serta (4) tantangan regulasi dan Shariah governance. Analisis kebaruan menunjukkan pergeseran fokus dari kajian konseptual ke arah teknologi mutakhir seperti blockchain, cryptocurrency, artificial intelligence, dan tata kelola syariah digital. Temuan ini menegaskan bahwa Islamic fintech bukan hanya instrumen digital keuangan syariah, tetapi juga pilar strategis untuk memperkuat inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi sistem, serta mendorong transformasi digital yang berkelanjutan dalam industri keuangan Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemetaan komprehensif landscape riset Islamic fintech dan rekomendasi arah penelitian di masa depan, meskipun dibatasi oleh penggunaan satu basis data Scopus.

Kata Kunci : Pemetaan Perkembangan Riset, Islamic Fintech, Analisis Bibliometrik, Systematic Literature Review Tahun 2018–2025

A. PENDAHULUAN

Perkembangan *islamic fintech* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan di sektor keuangan syariah global. Berbagai studi mencatat bahwa integrasi teknologi finansial dalam ekosistem perbankan syariah tidak hanya memperluas akses layanan (Li et al., 2023; Wanke et al., 2022), tetapi juga mendorong transformasi model bisnis dan peningkatan daya saing industri. Misalnya, (Meero, 2025) menyoroti bagaimana inovasi digital dan teknologi cerdas telah menggeser pola operasi perbankan syariah maupun konvensional, sehingga menciptakan *lanskap* baru bagi efisiensi dan stabilitas lembaga keuangan. Pada konteks yang berbeda, (Wahyudi et al., 2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan *fintech* turut berperan dalam memperkuat literasi keuangan dan mendukung keberlanjutan pelaku usaha mikro pada sektor syariah (Wulandari & Kassim, 2026). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa *islamic fintech* telah menjadi salah satu motor penting dalam perubahan struktur dan arah perkembangan industri keuangan syariah modern.

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan beragam temuan mengenai dampak dan tantangan implementasi *islamic fintech*. Beberapa studi melaporkan bahwa integrasi teknologi finansial memperluas akses layanan keuangan dan mendorong efisiensi operasional pada lembaga keuangan syariah, sekaligus mempengaruhi model bisnis dan stabilitas industri (Alhammadi, 2026; Meero, 2025). Di tingkat pelaku usaha mikro dan UMKM, digitalisasi layanan finansial menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan dan keberlanjutan usaha melalui *platform* seperti *crowdfunding* dan e-wakaf (Gao et al., 2023; Wahyudi et al., 2025). Namun, implementasi *islamic fintech* juga menghadapi hambatan praktis termasuk keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan kesiapan organisasi yang tercatat sebagai faktor penghambat adopsi di beberapa negara (Hurani et al., 2024; Mishra et al., 2023). Studi komparatif *adoption-level* menyoroti bahwa faktor demografis dan tingkat pendidikan memoderasi penerimaan layanan *fintech* di kalangan nasabah Islam, sehingga adopsi tidak seragam antar kelompok (Idrees & Ullah, 2024; Mawad et al., 2022). Selain itu, literatur lintas-disiplin mengaitkan perkembangan fintech dengan agenda keberlanjutan dan inklusi finansial, menunjukkan potensi sinergi antara inovasi digital dan tujuan keuangan berkelanjutan pada populasi rentan (Mamun & László, 2025). Secara keseluruhan, bukti empiris terkini menunjukkan adanya peluang signifikan sekaligus tantangan struktural yang memerlukan pendekatan kebijakan dan praktik implementasi yang lebih terintegrasi.

Meskipun berbagai penelitian terbaru telah mengkaji dinamika perkembangan Islamic fintech dari aspek model bisnis, tantangan implementasi, dan adopsi pengguna, kajian-kajian tersebut umumnya masih terfragmentasi dan berfokus pada konteks atau isu tertentu. Misalnya,

(Meero, 2025) menekankan perubahan model bisnis dan stabilitas perbankan, sedangkan (Gao et al., 2023; Wahyudi et al., 2025) menyoroti kontribusi crowdfunding dan e-wakaf, dan (Hurani et al., 2024; Mishra et al., 2023) berfokus pada hambatan implementasi di sektor perbankan tertentu. Di sisi lain, penelitian mengenai faktor adopsi berbasis perilaku, seperti yang dilakukan oleh (Idrees & Ullah, 2024), berdiri pada ranah yang berbeda dari kajian mengenai inklusi keuangan dan keberlanjutan (Mamun & László, 2025). Fragmentasi literatur inilah yang membuka ruang kebaruan, yaitu perlunya sebuah tinjauan sistematis yang memetakan dan mengintegrasikan temuan-temuan lintas tema tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan novelty melalui penyusunan *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengkonsolidasikan tren, pola, gap penelitian, serta orientasi masa depan Islamic fintech secara komprehensif sesuatu yang belum menjadi fokus utama dalam studi sebelumnya yang cenderung parsial dan tematik.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini merumuskan beberapa pertanyaan utama, yaitu: bagaimana perkembangan tema dan tren penelitian *islamic fintech* dalam beberapa tahun terakhir, apa saja tantangan dan peluang yang diidentifikasi dalam literatur, serta bagaimana arah riset masa depan yang potensial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yang secara terstruktur mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis publikasi ilmiah dari basis data internasional guna menghasilkan sintesis pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Pendekatan SLR dipilih karena terbukti efektif dalam mengkonsolidasikan penelitian lintas tema dan menghasilkan pemetaan komprehensif sebagaimana digunakan dalam studi literatur keuangan berkelanjutan dan inklusi digital sebelumnya (Mamun & László, 2025). Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyajian pemetaan sistematis mengenai arah perkembangan Islamic fintech, integrasi temuan empiris dari berbagai perspektif seperti model bisnis (Meero, 2025), digitalisasi layanan filantropi Islam (Wahyudi et al., 2025), hambatan implementasi (Hurani et al., 2024), serta dinamika adopsi pengguna (Idrees & Ullah, 2024). Sintesis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti, regulator, dan praktisi dalam merumuskan kebijakan serta pengembangan inovasi digital yang lebih terarah di sektor keuangan syariah.

B. KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan *islamic fintech* tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital, tetapi juga oleh transformasi ekosistem keuangan syariah yang mengarah pada integrasi layanan berbasis nilai, keberlanjutan, dan inklusi (Dai et al., 2023). Konsep digital *Islamic financial ecosystem*

menekankan sinergi antara institusi keuangan, platform teknologi (Nussir et al., 2025), dan perilaku pengguna dalam membentuk pola transaksi yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi kepatuhan syariah (Ahmed et al., 2019; Yu et al., 2023). Selain itu, pergeseran menuju *embedded Islamic finance* memperlihatkan bagaimana layanan keuangan syariah mulai terintegrasi dalam aktivitas ekonomi digital, memungkinkan transaksi halal masuk ke berbagai *platform e-commerce*, logistik, hingga layanan sosial (Khatib et al., 2023). Di sisi lain, penguatan Islamic digital infrastructure menjadi fondasi penting dalam memastikan integritas data, keamanan transaksi (Zheng et al., 2023), serta keandalan sistem yang digunakan dalam layanan pembiayaan, investasi, maupun filantropi Islam berbasis digital (Rashid, 2019; Rosele et al., 2022).

Dalam konteks yang lebih spesifik, *islamic fintech* juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan konsep seperti *Shariah-compliant digital onboarding*, yang memastikan proses identifikasi, verifikasi, dan dokumentasi pengguna dilakukan secara digital tanpa mengabaikan standar kepatuhan syariah (Latifa & Khoufi, 2018). Selain itu, munculnya *islamic algorithmic governance* memperlihatkan bagaimana mekanisme seleksi, persetujuan, dan pemantauan transaksi dapat diotomasi melalui algoritma yang dirancang untuk menjaga prinsip syariah dalam layanan pembiayaan dan investasi digital (Al Arif et al., 2017). Konsep lain yang semakin menonjol adalah *islamic socio-digital value creation*, yaitu bagaimana platform fintech syariah menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara simultan melalui model bisnis berbasis partisipasi, kolaborasi, dan distribusi manfaat yang berkeadilan (Yusoff & Hassan, 2022).

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa integrasi *fintech* dengan keuangan Islam semakin diarahkan pada tujuan keberlanjutan dan inklusi. (Aassouli et al., 2025; Tok et al., 2022) menemukan bahwa inovasi fintech berperan penting dalam menyediakan pembiayaan bagi kelompok rentan, termasuk pengungsi, melalui model keuangan Islam yang lebih adaptif. Studi (A. Alam et al., 2022; Alkhwaldi et al., 2022) menunjukkan bahwa akselerasi adopsi *fintech* syariah dipengaruhi oleh faktor literasi digital dan meningkatnya permintaan layanan keuangan yang cepat serta bebas riba. Sementara itu (Mavlutova et al., 2023), menegaskan bahwa kemajuan global pada regulasi *fintech* memberikan peluang besar bagi institusi keuangan syariah untuk memperkuat transparansi, keamanan transaksi, dan efisiensi operasional dalam ekosistem digital.

Selain itu, penelitian terbaru juga menyoroti penguatan ekosistem fintech syariah melalui dukungan kebijakan dan efisiensi teknolog. (Langley & Leyshon, 2023; Tok & Yesuf, 2022), menunjukkan bahwa stabilitas sektor keuangan Islam dapat diperkuat melalui kolaborasi antara regulator dan penyedia teknologi dalam mengembangkan *platform fintech* yang sesuai prinsip syariah. Temuan dari studi terkait *fintech* di Malaysia mengungkapkan bahwa model bisnis *fintech* syariah

semakin kompetitif dan menjadi pendorong inklusi keuangan yang signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian (Kumar et al., 2024) juga menambahkan bahwa implementasi kecerdasan buatan dalam layanan keuangan Islam secara langsung meningkatkan akurasi penilaian risiko, efisiensi biaya, serta kepercayaan pengguna terhadap sistem keuangan digital berbasis syariah (Kismawadi, 2025).

Penelitian ini secara khusus dirancang untuk memetakan publikasi ilmiah yang berfokus pada kajian penelitian terkait topik/tema menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Aktivitas pemetaan tersebut diarahkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai lanskap penelitian yang meliputi perkembangan publikasi, identifikasi penulis atau peneliti yang berpengaruh, distribusi dokumen berdasarkan tahun dan wilayah, pengelompokan tema serta topik kajian, tren arah penelitian, hingga penyusunan temuan-temuan utama sebagai dasar perumusan agenda riset selanjutnya dalam bidang ini. Esensi utama dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman ilmiah terhadap dinamika perkembangan topik/tema, sekaligus menyediakan representasi pemetaan riset yang dapat menjadi acuan strategis bagi peneliti lain. Esensi lainnya adalah menghadirkan landasan akademik yang kuat untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), peluang inovasi, dan arah pengembangan kajian yang lebih sistematis pada penelitian-penelitian berikutnya.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui analisis konten dengan metode *systematic literature review* (SLR). Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana perkembangan riset terkait *islamic fintech* yang telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus selama tujuh tahun terakhir, yakni periode 2018–2025. Pertanyaan utama tersebut dituangkan ke dalam beberapa sub-pertanyaan yang lebih terfokus, yaitu: (1) bagaimana pola dan tren publikasi ilmiah mengenai Islamic fintech ditinjau dari aspek tahun publikasi, penulis, dan wilayah; (2) bagaimana distribusi penulis dan tema kajian berdasarkan pengelompokan kluster topik dalam publikasi *islamic fintech* selama periode 2018–2025; dan (3) bagaimana kecenderungan tema atau topik penelitian yang berkembang dalam publikasi *islamic fintech* pada kurun waktu tersebut.


Esensi utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk berkontribusi terhadap pengembangan kerangka kerja (framework) konseptual yang terintegrasi mengenai adaptasi *islamic fintech* terhadap disrupsi teknologi dan dampaknya pada kinerja keuangan, dengan menyajikan bukti sintetis yang kuat. Esensi lainnya adalah menyediakan peta jalan (*roadmap*) yang terstruktur bagi

regulator dan praktisi *islamic fintech* dalam merumuskan strategi digital yang efektif dan inovatif, sekaligus memastikan kepatuhan Syariah dan stabilitas sistem keuangan, berdasarkan konsolidasi temuan-temuan terbaru dari literatur global (Rahim, 2025; Smaoui et al., 2025).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dokumen By Year

Gambar 1: Tren Publikasi *Islamic Fintech* Pada Periode 2018-2025




Gambar diatas menunjukkan tren pertumbuhan publikasi akademik mengenai Islamic FinTech yang sangat dinamis dari tahun 2018 hingga 2025. Pada tahun 2018, jumlah dokumen yang terindeks masih relatif rendah, menunjukkan bahwa topik ini masih berada pada tahap awal perhatian akademis. Namun, mulai tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan yang menunjukkan bahwa *islamic FinTech* mulai diakui sebagai bidang penelitian yang penting dan relevan. Peningkatan ini mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan jumlah dokumen tertinggi yang diterbitkan.

Meskipun terjadi sedikit fluktuasi pada tahun 2021 dan 2022, tren keseluruhan menunjukkan bahwa minat penelitian tetap tinggi. Tahun 2023 dan 2024 kembali menunjukkan kenaikan yang stabil, mengindikasikan bahwa para peneliti terus mengeksplorasi berbagai dimensi *islamic finTech*, termasuk dampaknya pada perbankan, keuangan sosial, regulasi, dan kepatuhan Syariah. Pertumbuhan ini mencerminkan perkembangan pesat ekosistem *islamic finTech* di dunia nyata, yang mendorong akademisi untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan memberikan panduan etika serta regulasi. Data tahun 2025 yang muncul pada grafik, meskipun kemungkinan belum lengkap, menunjukkan bahwa momentum penelitian ini akan berlanjut di masa mendatang.

Secara keseluruhan, grafik analisis dokumen berdasarkan tahun ini mengindikasikan bahwa Islamic FinTech adalah topik penelitian yang matang dan berkembang pesat. Periode antara tahun 2019 hingga 2024 dapat dikategorikan sebagai era eksplorasi dan konsolidasi dalam literatur akademik, di mana fokus penelitian bergeser dari pengenalan konsep menjadi analisis mendalam tentang dampak, tantangan implementasi, model bisnis, dan kerangka kerja regulasi *islamic finTech*. Puncak publikasi pada tahun 2020 mungkin didorong oleh dorongan digitalisasi global akibat pandemi, sementara tren berkelanjutan menggarisbawahi relevansi permanen *islamic finTech* sebagai jembatan antara teknologi modern dan prinsip etika Syariah dalam sistem keuangan.

2. Document By author

Gambar 2: Penulis Dalam Topik *Islamic Fintech*




Pada Grafik diatas menyajikan daftar sepuluh penulis teratas yang paling produktif dalam publikasi akademik mengenai Islamic FinTech, diukur berdasarkan jumlah dokumen yang mereka terbitkan. Struktur grafik menunjukkan distribusi kepakaran dan konsentrasi penelitian dalam bidang ini. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa kepakaran dalam *islamic finTech* tidak didominasi oleh satu penulis saja, namun tersebar di antara beberapa peneliti kunci. Penulis teratas, S.S. Hudaefi, berada di posisi paling atas dengan jumlah dokumen tertinggi, mengindikasikan beliau sebagai peneliti paling produktif dan berpotensi menjadi tokoh kunci dalam *literatur islamic fintech*. Ada selisih yang jelas antara penulis teratas dengan penulis di peringkat kedua. Penulis-penulis berikutnya, seperti M.F.M. Yasin dan H.A. Al-Kasasbeh, menunjukkan kontribusi yang signifikan, namun jumlah dokumen mereka lebih rendah, menandakan adanya kelompok peneliti dengan tingkat produktivitas tinggi yang berbeda-beda.

Pola ini menggarisbawahi adanya komunitas peneliti aktif yang secara berkelanjutan menghasilkan karya ilmiah di bidang ini. Variasi dalam jumlah publikasi (dari yang tertinggi hingga yang kesepuluh) menyiratkan adanya berbagai tingkat fokus dan spesialisasi. Penulis-penulis ini kemungkinan besar berada di garda depan dalam menentukan arah penelitian *islamic fintech*, berfokus pada sub-topik seperti perbankan Syariah, crowdfunding, regulasi, dan mata uang kripto Syariah, sesuai dengan abstrak yang telah dianalisis sebelumnya.

Grafik produktivitas penulis ini menunjukkan bahwa penelitian *islamic fintech* didukung oleh sekelompok kecil peneliti yang sangat produktif. Penemuan ini penting untuk memetakan kepakaran dan potensi kolaborasi di masa depan. S.S. Hudaefi dapat diidentifikasi sebagai penulis paling berpengaruh berdasarkan volume publikasi. Adanya distribusi yang cukup curam antara penulis teratas dan lainnya menunjukkan bahwa, meskipun bidang ini berkembang, output penelitian yang tinggi masih terpusat pada beberapa individu.

3. Document By Country

Gambar 3: Publikasi *Islamic Fintech* Berdasarkan Negara



Pada gambar 3 di atas menunjukkan sebaran geografis dari penelitian *islamic fintech* berdasarkan negara/wilayah asal penulis yang terindeks di *Scopus*. Data ini sangat penting untuk memahami di mana konsentrasi utama penelitian dan kepakaran dalam bidang ini berada. Terlihat jelas bahwa Indonesia mendominasi volume publikasi akademik mengenai *islamic fintech*. Dengan jumlah dokumen yang jauh melampaui negara lain, Indonesia menegaskan dirinya sebagai pusat penelitian global dalam persimpangan antara teknologi finansial dan prinsip Syariah. Dominasi ini konsisten dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan

keuangan syariah, termasuk istilah seperti "*Adoption*" (Adopsi), yang menyiratkan penelitian berfokus pada faktor-faktor yang mendorong atau menghambat adopsi teknologi ini. Klaster ini berfungsi sebagai inti, tempat semua topik lain bertemu, menggarisbawahi pentingnya *islamic fintech* sebagai variabel utama.

Klaster 2: Dampak dan Implikasi Sistem (Biru)

Klaster ini cenderung berpusat pada dampak makroekonomi dan sistemik dari Islamic FinTech. Kata kunci seperti "*Financial Inclusion*" (Inklusi Keuangan), "*Economic Growth*" (Pertumbuhan Ekonomi), dan "MSME" (UMKM) sangat menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah besar penelitian tidak hanya berfokus pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana *Islamic fintech* dapat melayani tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti menjembatani kesenjangan akses keuangan dan mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Klaster 3: Instrumen dan Mekanisme Keuangan Sosial (Hijau)

Klaster ini menyoroti instrumen keuangan sosial Syariah yang telah berintegrasi dengan teknologi. Kata kunci seperti "*Waqf*" (Wakaf), "*Islamic Social Finance*" (Keuangan Sosial Islam), dan "*Crowdfunding*" muncul bersama. Keberadaan klaster ini menunjukkan spesialisasi penelitian dalam memanfaatkan FinTech untuk tujuan filantropi dan nirlaba yang sesuai Syariah, seperti e-wakaf dan *platform crowdfunding* Syariah, yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi pengumpulan dana sosial.


Klaster 4: Risiko dan Regulasi (Ungu/Pink)

Klaster ini mencakup topik yang berkaitan dengan tantangan dan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengelola *islamic fintech*. Meskipun kata kunci spesifiknya mungkin tidak terlihat sepenuhnya, warna ungu/pink sering kali mewakili isu-isu yang berhubungan dengan kepatuhan "*Shariah Compliance*" (Kepatuhan Syariah), "*Risk Management*" (Manajemen Risiko), atau "*Regulation*" (Regulasi), yang penting untuk memastikan operasi *islamic fintech* aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Peta Klaster Topik ini menyimpulkan bahwa penelitian *islamic fintech* adalah bidang multi-dimensi yang terstruktur dengan baik. Penelitian telah bergerak melampaui definisi dasar teknologi, mencakup analisis mendalam terhadap dampak sosial-ekonomi (Inklusi Keuangan, UMKM), mekanisme instrumen Syariah (Wakaf, *Crowdfunding*), dan isu kepatuhan dan adopsi teknologi (*Adoption, Fintech*). Peta ini menunjukkan bahwa literatur ini secara kolektif berupaya memahami tidak hanya bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam keuangan Islam, tetapi juga bagaimana ia dapat memaksimalkan tujuan Syariah (*Maqasid al-Shari'ah*) untuk kesejahteraan sosial.

5. Topik Kebaruan

Gambar 5: Kebaruan/Novelty (*Overlay Visualization*)



Gambar 5 diatas menunjukkan kebaruan topik ini memvisualisasikan dinamika evolusi penelitian *islamic fintech* berdasarkan kapan suatu kata kunci mulai banyak digunakan oleh peneliti. Secara umum, warna pada node/titik kata kunci menunjukkan rata-rata tahun publikasi terkait topik tersebut: warna hangat (kuning/merah) mengindikasikan topik yang relatif baru atau sedang hangat diteliti, sementara warna dingin (biru/hijau) menunjukkan topik yang sudah mapan atau diteliti lebih awal.

1. Area Penelitian Mapan (Biru tua)

Topik-topik yang cenderung berwarna biru tua atau dingin adalah area yang sudah menjadi fondasi penelitian *islamic fintech*. Ini kemungkinan mencakup konsep-konsep inti seperti: *Islamic Finance*, *Fintech*, *Islamic Banking*, yang merupakan entitas utama yang berinteraksi dengan *fintech*. Area ini menunjukkan bahwa landasan teoritis dan studi awal mengenai integrasi dasar *fintech* ke dalam sistem Keuangan Syariah sudah banyak dibahas dan mapan.

2. Area Pengembangan dan Transisi (Warna Hijau/Kuning Muda)

Area yang berwarna hijau atau kuning muda menunjukkan topik yang berada pada tahap transisi; bukan lagi topik baru, tetapi masih terus dikembangkan. Topik-topik ini sering kali berfokus pada: *Adoption* yang melibatkan studi tentang faktor pendorong penggunaan *fintech* oleh konsumen atau institusi. *Financial Inclusion* (Inklusi Keuangan), yang menjadi jembatan antara teknologi dan tujuan sosial.

1. Inti Penelitian (Kata Kunci Paling Dominan)

Topik yang paling dominan, ditunjukkan oleh ukuran node yang besar dan posisi sentralnya, adalah "*Islamic Fintech*" dan "*Fintech*". Keberadaan keduanya sebagai inti adalah wajar, karena FinTech bertindak sebagai pendorong teknologi sementara Islamic Fintech adalah subjek studi utamanya. Selain itu, istilah kunci yang langsung terhubung dan sangat dominan adalah "*Islamic Finance*" dan "*Financial Inclusion*". Dominasi "*Islamic Finance*" menunjukkan bahwa literatur secara mendasar berupaya menempatkan FinTech sebagai bagian atau alat dalam kerangka kerja Keuangan Syariah yang lebih luas. Sementara itu, dominasi "*Financial Inclusion*" menggarisbawahi bahwa tujuan sosial-ekonomi yaitu perluasan akses keuangan kepada masyarakat yang belum terlayani adalah motivasi utama di balik sebagian besar penelitian *islamic fintech*.

2. Klaster Pendorong Aplikasi dan Sosial

Kata kunci lain yang membentuk klaster yang saling terkait erat dengan inti, menunjukkan aplikasi praktis dan dampak sosial dari *islamic fintech*: *Crowdfunding*: Menunjukkan tingginya minat pada pembiayaan berbasis *platform* Syariah sebagai alternatif perbankan tradisional. Sedangkan Waqf dan Zakat: Menggambarkan fokus yang kuat pada digitalisasi Keuangan Sosial Islam (ISF), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana filantropi Islam.

3. Klaster Aspek Teknis dan Operasional

Aspek yang sedikit kurang dominan tetapi tetap esensial melibatkan: *Digital Transformation, Adoption*. Menjelaskan penelitian yang berfokus pada proses transisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *fintech*. Sedangkan item *Shariah Compliance* atau Regulation. Meskipun penting, topik ini mungkin muncul sedikit lebih kecil dibandingkan dampak sosial, mengindikasikan bahwa sementara kepatuhan adalah persyaratan, dampak sosial dan mekanisme aplikasi (seperti *Crowdfunding*) sering menjadi titik awal studi empiris.

Secara keseluruhan, peta Topik Dominan menyimpulkan bahwa penelitian *islamic fintech* saat ini didominasi oleh upaya untuk menghubungkan inovasi teknologi (Fintech) dengan tujuan etika dan sosial Keuangan Syariah (*Financial Inclusion*). Peta ini mengonfirmasi bahwa literatur tidak hanya berfokus pada teknologi untuk keuntungan komersial semata, tetapi juga didorong oleh potensi Instrumen Keuangan Sosial Islam (Zakat, Wakaf, *Crowdfunding*) untuk mencapai inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih etis dan merata. Topik dominan ini secara kolektif mendefinisikan batas-batas penelitian Islamic FinTech di masa sekarang.

E. Pembahasan

Islamic fintech merupakan integrasi teknologi finansial (*financial technology*) dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, serta maysir. Perkembangan *islamic fintech* tidak hanya memfasilitasi inovasi layanan keuangan syariah, tetapi juga merevolusi model bisnis lembaga keuangan Islam melalui digitalisasi proses transaksi (Guang et al., 2023), pembiayaan, hingga pengelolaan dana filantropi Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh (Ahmed et al., 2019; Yu et al., 2023), ekosistem keuangan syariah semakin bergeser menuju digital *Islamic financial ecosystem* yang mengintegrasikan institusi keuangan, platform teknologi, dan perilaku pengguna untuk menciptakan layanan cepat, transparan, dan sesuai Syariah. Konsep *embedded islamic finance* memperkuat posisi ini, di mana layanan keuangan syariah diintegrasikan ke berbagai aktivitas digital seperti e-commerce, layanan logistik, dan platform sosial (Khatib et al., 2023). Selain itu, digital onboarding berbasis kepatuhan Syariah memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi nasabah dilakukan secara digital tanpa mengurangi standar hukum syariah (Latifa & Khoufi, 2018).

Teknologi cerdas seperti *artificial intelligence*, big data, dan *blockchain* juga semakin memainkan peran signifikan dalam memastikan integritas, keamanan, dan keandalan layanan *islamic fintech*. Dalam penelitian (Kumar et al., 2024), penggunaan kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi biaya, akurasi penilaian risiko, serta kepercayaan pengguna terhadap layanan keuangan digital. Dalam konteks syariah, algoritma cerdas diterapkan untuk mengotomasi proses seleksi dan validasi transaksi agar tetap selaras dengan prinsip syariah (Al Arif et al., 2017). Selain aspek komersial, Islamic FinTech berperan besar dalam penguatan keuangan sosial Islam, khususnya melalui inovasi seperti e-wakaf dan platform crowdfunding syariah yang memungkinkan peningkatan transparansi dan efektivitas pengumpulan dana sosial (Wahyudi et al., 2025). Dengan demikian, Islamic FinTech bukan sekadar perluasan layanan keuangan syariah, tetapi juga instrumen strategis untuk mencapai tujuan Maqasid al-Shariah melalui inklusi keuangan, pemerataan manfaat ekonomi, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Islamic FinTech selama periode 2018–2025 mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi jumlah publikasi, kontribusi penulis, maupun diversifikasi tema penelitian. Temuan ini selaras dengan studi (Meero, 2025) yang menegaskan bahwa integrasi FinTech dan AI telah mengubah pola operasional perbankan syariah, sehingga meningkatkan efisiensi dan stabilitas lembaga keuangan. Lonjakan publikasi pada tahun 2020 yang terlihat dalam data Anda mencerminkan percepatan digitalisasi global akibat pandemi COVID-19, sebagaimana dikonfirmasi oleh (M. K. Alam et al., 2022), yang menemukan bahwa

kenaikan penggunaan mobile banking syariah dipicu oleh kebutuhan layanan cepat, adaptif, dan bebas kontak. Dengan demikian, tren publikasi yang ditemukan dalam penelitian ini menggambarkan respons akademik terhadap perubahan struktural yang terjadi dalam industri keuangan Islam global.

Dari perspektif kluster tematik, penelitian dalam file ini mengidentifikasi empat kluster utama: adopsi teknologi, dampak sosial-ekonomi, instrumen keuangan sosial Islam, dan isu risiko serta regulasi. Hasil ini konsisten dengan literatur terdahulu. Misalnya, kluster inklusi keuangan dan UMKM yang ditemukan dalam studi ini sejalan dengan temuan Mamun dan (Mamun & László, 2025), yang menekankan bahwa *fintech* syariah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian keberlanjutan ekonomi melalui peningkatan akses layanan keuangan bagi kelompok marjinal. Sementara itu, temuan tentang dominasi penelitian *e-wakaf* dan *crowdfunding* menguatkan hasil studi (Gao et al., 2023; Wahyudi et al., 2025) yang menjelaskan bahwa kedua instrumen ini merupakan pendorong utama perkembangan *islamic fintech* dalam era Revolusi Industri 5.0. Kesamaan pola ini menunjukkan bahwa akademisi semakin menaruh perhatian pada aspek sosial dari *islamic fintech*, bukan hanya aspek komersialnya.

Aspek kebaruan topik juga menunjukkan pergeseran fokus penelitian dari kajian dasar seperti definisi FinTech dan dasar-dasar keuangan Islam ke arah teknologi mutakhir seperti *blockchain*, *cryptocurrency Syariah*, dan tata kelola Syariah dalam lingkungan digital. Tren ini sejalan dengan penelitian (Hurani et al., 2024), yang menemukan bahwa tantangan utama implementasi *fintech* terletak pada kesiapan infrastruktur digital dan regulasi, khususnya dalam konteks negara berkembang (Siti Ropiah, 2025). Sementara itu, isu tata kelola digital (*digital Shariah governance*) yang muncul dalam analisis Anda diperkuat oleh temuan (Rahim, 2025), yang menunjukkan bahwa AI dapat merevolusi fungsi sekretariat Syariah dan membuka peluang efisiensi signifikan dalam proses fatwa dan pengawasan kepatuhan.

Hasil pemetaan negara dalam penelitian Anda yang menunjukkan dominasi Indonesia juga sangat sesuai dengan literatur sebelumnya. Dalam beberapa studi, Indonesia disebut sebagai pasar Islamic FinTech terbesar di dunia dan pemimpin dalam inovasi keuangan sosial berbasis digital (Wahyudi et al., 2025). Kontribusi besar Malaysia dan negara Timur Tengah dalam publikasi akademik juga konsisten dengan temuan Khatib et al. (2023), yang menunjukkan bahwa ekosistem keuangan syariah di negara-negara tersebut memiliki maturitas tinggi sehingga memunculkan intensitas riset yang besar.

Secara keseluruhan, diskusi hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa landscape riset *islamic fintech* berkembang secara multidimensi dan konsisten dengan tren empiris di industri

keuangan syariah. Penelitian terdahulu dan temuan Anda menunjukkan konvergensi antara inovasi teknologi, tujuan sosial-ekonomi, dan kebutuhan *regulatory governance*. Dengan semakin meningkatnya integrasi teknologi canggih seperti *AI*, *blockchain*, dan sistem otomatisasi Syariah, *islamic fintech* diproyeksikan menjadi pilar penting dalam penguatan ekosistem keuangan syariah global ke depan.

F. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Islamic fintech selama periode 2018–2025 bergerak secara progresif dan terarah, sebagaimana terlihat dari peningkatan tren publikasi, perluasan wilayah penelitian, serta diversifikasi tema yang dihasilkan oleh para peneliti. Pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pola dan tren publikasi terjawab dengan adanya bukti bahwa kontribusi ilmiah terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama dari negara-negara dengan ekosistem keuangan syariah yang kuat seperti Indonesia, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah. Pertanyaan terkait distribusi tema dan klaster penelitian juga terjawab melalui pemetaan bibliometrik yang menunjukkan empat fokus utama, yaitu inovasi teknologi, inklusi keuangan, penguatan instrumen keuangan sosial Islam, serta tantangan regulasi dan kepatuhan syariah. Adapun pertanyaan tentang arah perkembangan topik riset terjawab melalui analisis kebaruan yang memperlihatkan pergeseran dari kajian konseptual menuju penelitian aplikatif yang menyoroti teknologi mutakhir seperti *blockchain*, *artificial intelligence*, dan *digital governance*. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *islamic fintech* berkembang bukan hanya sebagai inovasi teknologis, tetapi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi layanan syariah, serta mendukung transformasi digital dalam ekosistem keuangan Islam global.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan *literatur islamic fintech* dengan menyajikan pemetaan komprehensif mengenai tren publikasi, klaster tematik, serta dinamika arah penelitian dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, sehingga mampu memperkuat pemahaman akademik mengenai bagaimana teknologi digital diadopsi, diterapkan, dan berdampak pada ekosistem keuangan syariah global. Dari sisi metodologis, penelitian ini memperkaya kajian sebelumnya melalui integrasi pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dan analisis *bibliometrik*, yang memungkinkan identifikasi hubungan antartema serta evolusi topik secara lebih sistematis. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena ketergantungan pada satu basis data yaitu *Scopus*, sehingga potensi variasi publikasi dari database lain seperti *Web of Science* atau *Dimensions* tidak tercakup. Selain itu, ruang lingkup waktu yang berakhir pada tahun 2025 mungkin belum sepenuhnya menangkap perkembangan penelitian terbaru di tahun berjalan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas sumber data, menerapkan teknik bibliometrik lanjutan seperti *co-citation* dan *co-authorship analysis*, serta mengombinasikan pendekatan SLR dengan metode empiris atau studi kasus sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan bagi pengembangan strategi digital serta kebijakan regulasi dalam industri *islamic fintech*.

Referensi

- Aassouli, D., Hajian, A., Asutay, M., & Jureidini, R. R. (2025). Aligning sustainable finance and fintech to promote an integrated approach to refugee finance. *Global Policy*, 16(S1), 12–24. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13482>
- Ahmed, H., Tajul Ariffin, F. A., Karbhari, Y., & Shafii, Z. (2019). Diverse accounting standards on disclosures of Islamic financial transactions: Prospects and challenges of narrowing gaps. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(3), 866–896. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2015-2266>
- Al Arif, M., Djalal Nachrowi, N. D., Nasution, M. E., & Zakir Mahmud, T. M. (2017). The islamic banking spin-off: Lessons from Indonesian Islamic banking experiences. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(2), 117–133. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-2.11>
- Alam, A., Hendratmi, A., Wati, M. S., & Hakim, L. (2022). The impact of mobile banking use on the Islamic financial institutional interest: A study in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 17(3), 1–11. [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(3\).2022.01](https://doi.org/10.21511/bbs.17(3).2022.01)
- Alam, M. K., Islam, M. S., Islam, F. T., Tabash, M. I., Sahabuddin, M., & Alauddin, M. (2022). One regulator: diversified Shariah governance practices, why? *Asian Journal of Accounting Research*, 7(3), 332–343. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2021-0104>
- Alhammadi, S. (2026). Islamic finance as a driver for enhancing economic sustainability and innovation in the GCC. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 17(1), 25–46. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-11-2023-0206>
- Alkhwaldi, A. F., Alharasis, E. E., Shehadeh, M., Abu-alsondos, I. A., Oudat, M. S., Ahmad, A., & Atta, B. (2022). *Towards an Understanding of FinTech Users' Adoption: Intention and e-Loyalty Post-COVID-19 from a Developing Country Perspective*. 1–23.
- Dai, D., Fu, M., Ye, L., & Shao, W. (2023). *Can Digital Inclusive Finance Help Small- and Medium-Sized Enterprises Deleverage in China?* 1–19.
- Gao, J., Siddik, A. B., Abbas, S. K., & Hamayun, M. (2023). *Impact of E-Commerce and Digital Marketing Adoption on the Financial and Sustainability Performance of MSMEs during the COVID-19 Pandemic: An Empirical Study*.
- Guang, Z., Abu, W., & Siddik, B. (2023). The effect of Fintech adoption on green finance and environmental performance of banking institutions during the COVID - 19 pandemic: the role of green innovation. *Environmental Science and Pollution Research*, 25959–25971. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23956-z>
- Hurani, J., Abdel-Haq, M. K., & Camdzic, E. (2024). Fintech implementation challenges in the palestinian banking sector. *International Journal of Financial Studies*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/ijfs12040122>
- Idrees, M. A., & Ullah, S. (2024). Comparative analysis of FinTech adoption among Islamic and conventional banking users with moderating effect of education level: A UTAUT2 perspective. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(3). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100343>
- Khatib, A. Y. A. L., Malahim, S. S., Khanji, I. M., & Jaradat, A. A. (2023). Examining the causal

- factors of banking achievements for Islamic banks in Jordanian Islamic banks: An analytical study. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 16(2), 264–273. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v16i2.979>
- Kismawadi, E. R. (2025). Islamic fintech: navigating the regulatory framework and promoting financial inclusion in Gulf Cooperation Council (GCC) countries. *Journal of Islamic Marketing*, 16(6), 1742–1769.
- Kumar, R., Aljuhani, A., Javeed, D., Kumar, P., Islam, S., & Islam, A. K. M. N. (2024). Digital twins-enabled zero touch network: a smart contract and explainable ai integrated cybersecurity framework. *Future Generation Computer Systems*, 156, 191–205. <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.02.015>
- Langley, P., & Leyshon, A. (2023). *FinTech platform regulation : regulating with / against platforms in the UK and China*. 257–268.
- Latifa, M. B., & Khoufi, W. (2018). Contagion between Islamic and conventional banks in Malaysia: Empirical investigation using a DCC-GARCH model. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(1), 167–180. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-1.11>
- Li, Y., Sun, G., Gao, Q., & Cheng, C. (2023). *Digital Financial Inclusion , Financial Efficiency and Green Innovation*. 1–13.
- Mamun, A. Y., & László, V. (2025). Advancing sustainability through financial inclusion and sustainable finance: a systematic literature review. *Digital Finance*. <https://doi.org/10.1007/s42521-025-00142-7>
- Mavlutova, I., Spilbergs, A., Verdenhofs, A., Natrins, A., & Arefjevs, I. (2023). *Digital Transformation as a Driver of the Financial Sector Sustainable Development : An Impact on Financial Inclusion and Operational Efficiency*.
- Mawad, J. L., Athari, S. A., & Khalife, D. (2022). *Examining the Impact of Financial Literacy , Financial Self-Control , and Demographic Determinants on Individual Financial Performance and Behavior : An Insight from the Lebanese Crisis Period*.
- Meero, A. (2025). Islamic vs. Conventional Banking in the Age of FinTech and AI: Evolving Business Models, Efficiency, and Stability (2020–2024). *International Journal of Financial Studies*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/ijfs13030148>
- Mishra, R., Kumar, R., & Satish, S. (2023). Critical success factors of Blockchain technology adoption for sustainable and resilient operations in the banking industry during an uncertain business environment. In *Electronic Commerce Research* (Issue 0123456789). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10660-023-09707-3>
- Nussir, N. A., Antar, S. T., Abd, A. Y., Alabdullatif, S. A., Baqader, S. M., & Hariri, M. (2025). Examining the synergies between digital, green, social, and islamic finance models in fostering inclusive and sustainable financial ecosystems. *Scientific Culture*, 11.
- Rahim, M. S. B. A. (2025). Revolutionising the shariah secretariat function through artificial intelligence: prospects and challenges for malaysia’s islamic banking sector. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(3), 567–594. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i3.444>
- Rashid, A. (2019). Business orientation, efficiency, and credit quality across business cycle: Islamic versus conventional banking. Are there any lessons for Europe and Baltic States? *Baltic Journal of Economics*, 19(1), 105–135. <https://doi.org/10.1080/1406099X.2018.1560947>
- Rosele, M. I., Muneem, A., & Ali, A. K. (2022). *The digitalized zakat management system in malaysia and the way forward noor naemah binti abdul rahman Abstract : Keywords : Abstrak : 17(1)*, 242–272.
- Siti Ropiah, S. (2025). *Interdisciplinary Explorations in Research Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari ’ ah : 3*, 763–781.
- Smaoui, H., Aassouli, D., & Elakhdar, Y. (2025). Does esg influence bank profitability? a comparison between islamic and conventional banks. *corporate social responsibility and environmental management*, 32(5), 6048–6065. <https://doi.org/10.1002/csr.70010>

- Tok, E., & Yesuf, A. J. (2022). Embedding value-based principles in the culture of Islamic banks to enhance their sustainability, resilience, and social impact. *Sustainability*, 14(2), 916.
- Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence. *Sustainability (Switzerland)*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/su14116875>
- Wahyudi, H., Wisandani, I., Saputra, C., Lestari, W. R., & Leny, S. M. (2025). Digitalisation of islamic finance in the era of industrial revolution 5.0: the contribution of crowdfunding and e-wakaf to islamic fintech. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(2), 46–53. <https://doi.org/10.32479/ijefi.17480>
- Wanke, P., Hassan, M. K., Azad, A. K., Rahman, A., & Akther, N. (2022). Application of a distributed verification in Islamic microfinance institutions : a sustainable model. *Financial Innovation*. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00384-z>
- Wulandari, P., & Kassim, S. H. (2026). Digital Islamic microfinance: tailoring services for ultra-micro borrowers. *Qualitative Research in Financial Markets*, 1–31.
- Yu, H., Zhao, Y., Qiao, G., & Ahmad, M. (2023). *Can Green Financial Reform Policies Promote Enterprise Development? Empirical Evidence from China*.
- Yusoff, N. Y., & Hassan, R. (2022). Corporate criminal liability in Islamic banks in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(3), 363–375. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2021-0067>
- Zheng, T., Wu, J., & Li, G. (2023). IoV data sharing scheme based on the hybrid architecture of blockchain and cloud - edge computing. *Journal of Cloud Computing*. <https://doi.org/10.1186/s13677-023-00478-8>